


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 290/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT TUNAS BERKAT MANDIRI**, Gedung 8 Residence - JL Daan Mogot No.97, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 6 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran

Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185**, tertanggal **6 Januari 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada



Ⓐ pokoknya dengan merek Ⓐ Nomor Daftar: **IDM000454799** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185** tanggal penerimaan 12 Februari 2024, untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43.

Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185** ditolak karena


Ⓐ mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ⓐ Nomor Daftar: **IDM000454799** atas nama pihak lain untuk jasa sejenis;


Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185** karena pemohon banding berpendapat merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara kesan keseluruhan dan bunyi ucapan dengan merek untuk kelas 43;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek

 Nomor Agenda : **JID2024013185** tertanggal 6 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Maret 2025;




Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran


Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185**, melindungi jasa **Kelas 43**, berupa: *“penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara”*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000454799** atas nama pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43, yaitu berupa : *“Hotel, Motel, Villa”*;




Menimbang bahwa dalam kenyataan sehari-hari, secara sifat, tujuan jasa, jenis jasa yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185** jika

dibandingkan dengan jenis jasa yang dilindungi oleh merek  Nomor Daftar: **IDM000454799**, dikategorikan sebagai jasa sejenis, selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2024013185** untuk kelas 43, diajukan **PT TUNAS BERKAT MANDIRI**, Gedung 8 Residence - JL Daan Mogot No.97;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  Nomor Daftar: **IDM000454799**, untuk kelas 43, terdaftar atas nama **PT. GRAHA SINAR SURYA** Jl. Pakuan Rt.004 Rw.011 Kel. Baranang Siang, Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Prop. Jawa Barat, Indonesia. Kode Pos: 16143;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek  Nomor Agenda : **JID2024013185** atas

nama Pemohon Banding dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000454799**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;




Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: JID2024013185	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000454799
	
ANAYA	D'ANAYA




Menimbang, bahwa secara konseptual bahwa benar merek ANAYA Nomor Agenda:

JID2024013185 dengan merek pembanding  Nomor Daftar: **IDM000454799** merujuk pada kata utamanya adalah 'ANAYA'. Namun secara bunyi ucapan dan tampilan terdapat perbedaan



yang cukup antara permohonan merek ANAYA Nomor Agenda: **JID2024013185** yang

disertai dengan lukisan dan tulisan yang berwarna hijau sedangkan merek pembanding  Nomor Daftar: **IDM000454799** hanya berupa tulisan dan 'logo A', sehingga tidak akan menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon



Banding, maka terhadap permohonan Merek diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis jasa**;

Nomor Agenda: **JID2024013185**



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya:
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk



menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda: **JID2024013185**, dengan tanggal penerimaan 12 Februari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam **Kelas 43**, berupa: *"penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara;"* seperti yang diminta dalam permohonan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **22 Mei 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.


Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

